



**BUPATI MADIUN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,  
PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
DI KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak azasi warga Negara Republik Indonesia ;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyuluhan serta untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Madiun;
5. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;
6. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ( BP4K ), merupakan lembaga non struktural yang terdiri dari tenaga penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

7. Biaya dan operasional untuk penyuluhan adalah berasal dari sumber pembiayaan yang disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi atau kabupaten, baik sektoral maupun lintas sektoral, serta sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
8. Pimpinan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Ex officio Badan Pelaksana Penyuluhan;
9. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya;
10. Pelaku Usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan;
11. Pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya adalah seluruh kegiatan meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industry, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar – besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan;
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
14. Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan adalah lembaga Non Struktural yang merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah;
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati Madiun;
- (3) Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah Ex officio Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan yang dalam teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Koordinator Penyuluh Kabupaten;
- (4) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kecamatan dipimpin oleh Kepala Balai yang dijabat oleh Pejabat Fungsional dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan;
- (5) Penyuluh PNS, Swasta, dan Swadaya sebagai pelaksana penyuluhan di tingkat desa yang selanjutnya berada pada Posluhdes;
- (6) Satuan Administrasi Pangkal Penyuluh PNS berada pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Kepala Badan**

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, mempunyai tugas membantu Bupati Madiun dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;

- (2) Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program penyuluhan dengan instansi teknis dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan;
- (3) Melakukan konsultasi dengan kelembagaan penyuluhan di tingkat Propinsi dan/atau Pusat berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
  - a. fasilitasi sumber daya penyuluhan, baik di Kabupaten maupun di Kecamatan;
  - b. penumbuhkembangan kelembagaan petani serta memfasilitasi forum kegiatan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha;
  - c. pembinaan, pengembangan, kerjasama kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan prasarana dan sarana serta pembiayaan penyuluhan;
  - d. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di tingkat Kabupaten;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Madiun sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Sekretaris**

#### Pasal 4

- (1) Sekretaris dalam pelaksanaan tugas pokok membantu Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyuluhan bidang tatalaksana tingkat kabupaten;
- (2) Kepala Bidang Penyuluhan adalah Ex Offisio Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan;
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **Koordinator Penyuluh Kabupaten**

### **Pasal 5**

- (1) Koordinator Penyuluh Kabupaten dalam pelaksanaan tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan bidang teknis operasional tingkat kabupaten;
- (2) Koordinator Penyuluh Kabupaten adalah Ex Offisio Penyuluh Pertanian Madya;
- (3) Dalam Pelaksanaan Tugas dibantu oleh :
  - a. Koordinator Bidang Pertanian Ex Offisio Penyuluh Pertanian Ahli;
  - b. Koordinator Bidang Peternakan Ex Offisio Penyuluh Peternakan Ahli;
  - c. Koordinator Bidang Perikanan Ex Offisio Penyuluh Perikanan Ahli;
  - d. Koordinator Bidang Kehutanan dan Perkebunan Ex Offisio Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan;
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan;
- (5) Koordinator Penyuluh Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program penyuluhan yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan program pembangunan;
  - b. pengumpulan, pengelolaan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi masyarakat, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian lainnya;
  - c. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
  - d. pengumpulan data sebagai bahan pelaporan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan;
  - e. melatih penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha sesuai materi pelatihan yang dibutuhkan;

- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Kepala Balai Penyuluhan**

#### Pasal 6

- (1) Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok membantu Kepala Badan menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan di tingkat Kecamatan;
- (2) Kepala Balai Penyuluhan adalah Ex Offisio Penyuluh Pertanian/Peternakan/Perikanan/Kehutanan dan Perkebunan Ahli/Trampil;
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Penyuluh Kabupaten;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Kepala Balai Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program penyuluhan pada tingkat Kecamatan berkoordinasi dengan Mantri/ Petugas Teknis Lapangan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
  - b. Pelaksana penyuluhan tingkat kecamatan berdasarkan program penyuluhan ;
  - c. Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar ;
  - d. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha ;
  - e. Fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh ;
  - f. Pelaksanaan proses pembelajaran ;
  - g. Melaksanakan koordinasi bidang penyuluhan dengan instansi teknis terkait di tingkat kecamatan;
  - h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di tingkat kecamatan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



### **BAB III**

#### **BAGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### Pasal 7

Bagan dan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

##### Pasal 8

- (1) Biaya dan operasional untuk penyuluhan adalah berasal dari sumber pembiayaan yang disediakan melalui APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten, Sektoral maupun Lintas sektoral, serta sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya operasional pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Madiun diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
  - a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten;
  - b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
  - c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - d. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, kepengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyuluhan;
  - e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 16 Tahun 2010 tentang Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 8 Pebruari 2011

BUPATI MADIUN,

ttd

**H. MUHTAROM, S.Sos.**

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,  
PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR : 7 TAHUN 2011  
TANGGAL : 8 Pebruari 2011

